

## Peran Istri sebagai Pencari Nafkah sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Nabil Fikri Palasenda  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
nabilfikripalasenda@gmail.com

Syawaludin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
syawasyawaludin@gmail.com

### Abstract

A role is a task performed according to one's status and position within social order. In a family, the husband acts as the father and leader, while the woman serves as the mother, wife, and family member. As times have progressed, many women work to meet their family's needs. Consequently, women often become the primary breadwinners when the husband's income is insufficient. This phenomenon leads to various issues, including divorce and the division of joint property. This division often favors the wife, despite violating existing regulations. The purpose of this research is to understand the judges' considerations in the division of joint property after divorce. This study uses qualitative research methods with a type of library research. The approach used is a normative juridical approach, while the data sources in this study are derived from books, journals, legislation, compilations of Islamic law, and jurisprudence from religious courts related to this research. Based on the analysis conducted, the researcher concludes that in several cases concerning joint property, the panel of judges awards a larger portion of the joint property to the wife. The judges' consideration for this division is based on the fact that in the joint property, the wife has played a larger role as the breadwinner of the family. Therefore, according to the judges, it is very fair for the wife to receive a larger portion than the husband.

**Keywords:** *Role of the Wife, Judge, Joint Property*

### Abstrak

Peran adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan status dan kedudukan dalam keteraturan sosial. Dalam keluarga, suami berperan sebagai ayah dan pemimpin, sedangkan wanita berperan sebagai ibu, istri, dan anggota keluarga. Perkembangan zaman membuat banyak wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, wanita sering menjadi pencari nafkah utama saat suami tidak berpenghasilan cukup. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk perceraian dan pembagian harta bersama. Pembagian ini sering kali menguntungkan istri, meski melanggar regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sementara sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam dan yurisprudensi peradilan agama yang berkaitan dengan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus perkara mengenai harta bersama majelis hakim memberikan bagian harta bersama lebih banyak kepada pihak istri, adapun pertimbangan majelis hakim memberikan pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan yang mana pada harta bersama ini, pihak istri yang lebih banyak mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut majelis hakim sangat adil bila istri mendapatkan bagian yang lebih besar dari pihak suami.

Kata Kunci: Peran istri, Hakim, Harta Bersama

## Pendahuluan

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status dan kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Didalam sebuah keluarga seorang suami berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya, yang dimana berperan sebagai pemimpin dan mendidik anak-anaknya, mengatur, melindungi serta mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarganya.

Sedangkan peran dan tugas wanita didalam rumah tangga tergantung peran mereka didalam keluarga itu sendiri bisa sebagai istri, anak dan lain-lain. Secara garis besar peran wanita yaitu sebagai ibu, istri dan anggota keluarga. Agar dapat melakukan peran dan tugasnya dengan baik maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran tersebut.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman serta banyak informasi dan pembangunan pada masa sekarang telah memberikan banyak perkembangan terhadap pemikiran para istri didalam sebuah keluarga, diantaranya ialah pekerjaan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensinya dikalangan masyarakat hal ini membuat para wanita semakin terbuka pemikirannya untuk menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak dan memperoleh yang tinggi dalam dunia pekerjaan.

Dalam dunia yang modern ini banyak kita jumpai wanita yang bekerja dan berkarir dalam banyak bidang seperti pendidikan, sosial budaya pemerintahan bahkan juga ada yang di kepolisian dan kemiliteran seperti layaknya lelaki. Akibatnya konsekuensi dari para istri yang berkarir adalah bertambahnya peran baginya. Pada umumnya para istri bukan bekerja semata mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab salah satunya ialah suami tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau bahkan para suami tidak memiliki pekerjaan sehingga para istri turut andil dalam mencari nafkah untuk keluarga demi mencukupi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Akibat dari fenomena istri berperan mencari nafkah dalam keluarga banyak problematika yang dapat kita jumpai seperti lalainya kewajiban seorang istri terhadap suami, akibatnya banyak rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan kelalainya salah satu pasangan atau mungkin antara keduanya, salah satu dampak yang dapat saja timbul akibatnya ialah dampak perceraian Akan tetapi, tidak ada yang dapat menjamin tujuan perkawinan dan keadaan rumah tangga dalam perkawinan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Putusnya perkawinan dapat terputus karena beberapa sebab antara lain, kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Salah satu alasan putusnya perkawinan ialah perceraian yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum setelah terjadinya perceraian tersebut.

Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian adalah, pembagian harta Bersama yang maksudnya pembagian harta Bersama yang di dapat semasa perkawinan, menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak pasca perceraian sesudah diputuskan oleh hakim. Yang dimana pembagian harta Bersama ini sudah ditetapkan oleh hukum positif Indonesia (undang-undang) dan kompilasi hukum Islam.

Akan tetapi dalam fenomena atau kasus ini yang dimana istri mempunyai peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidak sedikit kita jumpai di perkara peradilan agama, istri mendapatkan bagian lebih besar daripada suami yang apabila kita telaah dalam regulasi yang berlaku ini menyalahi ketentuan hukum positif yang berlaku olehkarenanya penulis tertarik untuk mengkaji masalah fenomena kasus ini.

---

<sup>1</sup> Syari Husein Pohan dan Ulfa Ramadhani Nasution, "Kedudukan seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga: studi di desa aek lancat, lubuk barumun, padang lawas sumatera utara", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, (2021), Vol. 6, No. 1, hlm. 52.

## Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka yang berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan atau mengkaji peraturan-peraturan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengertian Perkawinan dan dan harta Bersama dalam hukum islam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita atau lebih sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dimana salah satu tujuan dalam perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal. Untuk itu suami istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata hanya kontrak hubungan keperdataan saja, melainkan perkawinan memiliki nilai ibadah didalamnya. Olehkarenanya suami istri didalam perkawinan mempunyai pertanggung jawaban vertikal kepada Allah tuhan yang maha esa disamping mempunyai hak dan keajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak lahir dalam perkawinan.

Posisi hukum islam di indonesia, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karenanya, kewenangan peradilan agama pun, tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat muslim diindonesia, maka akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh umat islam diindonesia. Sesuai dengan teori cultural existence theory, kokohnya (existence) peradilan agama lebih disebabkan karena dorongan sosial dan budaya (cultural) masyarakat muslim diindonesia.<sup>2</sup>

Akad perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terealisasikan.

Akan tetapi tidak ada yang dapat menjamin didalam sebuah perkawinan akan berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan, hal tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai macam alasan maupun keadaan sehingga perkawinan dirasa sebagai neraka kehidupan, yang semakin hari semakin menyiksa batin suami maupun istri, sehingga cara terbaik untuk memutus siksaan itu ialah dengan cara memutuskan perkawinan itu.

Perceraian secara bahasa (etimologis), dalam bahasa arab adalah talak. Kata talak berasal dari kata (talaqa-yatluqu-itlaqan) yang artinya melepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Achmad Zainullah, *Kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 1.

<sup>3</sup> Ahmad warson Munawir, *Al-Munawir kamus arab Indonesia*, Cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

<sup>4</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan RI., *"Kamus besar bahasa indonesia"* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 163.

Apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan terputus melalui jalan perceraian maka akan banyak persoalan yang timbul dan akibat hukum yang timbul setelahnya, salah satu akibat hukum yang akan timbul akibat adanya perceraian ialah tentang pembagian harta bersama pasca perceraian.

Didalam kitab fikih klasik tidak ditemukan adanya percampuran harta antara suami istri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan harta bersama, istilah harta bersama sendiri mengadopsi istilah sendiri dari istilah hukum adat, terutama adat jawa yang disebut “*gono-gini*” yang merupakan campuran harta dari hasil jerih payah suami dan istri selama mereka menjalin rumah tangga, dimana masyarakat jawa khususnya kaum perempuan ikut bekerja dalam menopang dan mendukung ekonomi keluarga.<sup>5</sup> Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT didalam surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا  
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Harta bersama menurut undang-undang perkawinan maupun yurisprudensi telah memberikan batasan makna, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Menurut pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta bersama perkawinan yang putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing dalam hal ini yang dimaksud ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Jika kita cermati yurisprudensi yang berlaku di Indonesia menentukan pembagian harta bersama dengan bagian yang sama yaitu satu perdua antar keduanya, ini juga dalam rangka menjaga hak-hak perempuan karena dalam yurisprudensi umumnya kaum perempuan berada dalam posisi lemah secara formal dalam kontribusi ekonomi keluarga. Namun yang menjadi problematika kasus dimasa sekarang ini ialah istri menempati peran utama sebagai pencari nafkah dalam keluarga, apakah ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia ini masih diterapkan, sementara kewajiban mencari nafkah ialah sebagai kewajiban dari seorang suami, yang dimana berperan sebagai kepala rumah tangga.

Pasal 34 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga dengan kemampuannya” dan dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Yang dimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian bersama suami isteri*, (Jakarta: bulan bintang, 1965), 1.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Disinilah menjadi penting untuk dikaji bagaimana sesungguhnya ajaran agama islam tentang pencari nafkah keluarga ini. Pandangan ulama fikih menjadi penting untuk dikaji, mengingat masyarakat indonesia masih menjadi fikih sebagai bahannutama memahami ajaran-ajaran agama islam. Padahal fikih adalah hasil interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadist nabi, sehingga sebenarnya masih sangat bisa dikritisi dan dipertanyakan.<sup>6</sup>

## **2. Kedudukan dan hak istri dalam pembagian harta Bersama.**

Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menyangkut hukum islam, ketika timbul permasalahan hukum yang dalam hal ini pembagian harta bersama maka seharusnya pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana hukum kekuasaan kehakiman haruslah mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat peradilan agama benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Para hakim pengadilan agama telah menerapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun seiring dengan perkembangan zaman, jika pada kasus-kasus tertentu ditemukan perkara yang mana harta bersama adalah hasil jerih payah istri yang menempati posisi sentral sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga, apakah majelis hakim masih akan tetap menggunkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, maka pada kasus-kasus seperti inilah seorang hakim dituntut untuk berijtihad untuk menemukan hukum dan menyelesaikan kasus tersebut agar para pencari keadilan merasa sudah mendapatkan keadilan yang mereka cari.

Dalam kasus pembagian harta bersama istri sering kali menjadi pihak yang dirugikan dan mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan ini terkait dengan pembakuan peran suami istri yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa peran istri adalah sebatas mengurus urusan rumah tangga. Dampaknya banyak istri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri, dalam hal ini para istri mengalami ketergantungan ekonomi kepada sang suami, dan apabila terjadi perceraian istri yang telah dirumahkan tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi dan beban istripun semakin berat jika dalam perkawinan anak-anak menjadi tanggungannya.

Masih banyaknya hakim pengadilan agama pada kasus ini menerapkan regulasi perundang-undang dan kompilasi hukum islam secara kaku tanpa mempertimbangkan peran sang istri didalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan membagi harta bersama masing-masing satuperdua. Amar putusan seperti ini tentu saja dirasa kurang adil karena istri lebih banyak kontribusinya dalam mendapatkan harta bersama semasa perkawinan mereka berlangsung.

---

<sup>6</sup> Achmad Zainullah, *Kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 5.

### **3. Harta Bersama dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam.**

Mengenai harta bersama ini sudah diatur didalam Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat perkawinan, harta milik suami dan istri bersatu secara sah dalam hubungan perkawinan, bukan ketentuan lain. Bersatunya harta kekayaan itu berlaku sampai pernikahan dan tidak diadakan dalam kondisi lain. Penggabungan harta selama perkawinan itu sah dan tidak dapat dibubarkan atau diubah berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Jika suami dan istri bermaksud menyimpang dari ketentuan ini, mereka harus mengadakan perjanjian perkawinan menurut aturan pasal 139-154 KUH Perdata.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan (vide undang-undang Nomor 1 tahun 1974) maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan judul harta benda dalam perkawinan (pasal 35-37). U.U.P tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini berarti U.U.P melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi benda materil yang umumnya berupa barang yang berwujud. Sedang istilah harta kekayaan seperti yang dipakai KUHPerdata maknanya lebih luas dibanding benda, karena harta kekayaan meliputi benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak-hak kebendaan lain yang tidak berwujud.<sup>7</sup>

Dalam pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri. Sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan didalam Pasal 128-129 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika perkawinan antara suami dan istri putus, harta bersama dibagi rata antara suami dan istri, terlepas dari pihak mana harta itu diperoleh sebelumnya. Mengenai akad nikah dibenarkan menurut undang-undang, asalkan tidak melanggar tata kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Jika kita bandingkan dengan dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974, maka uraian dalam KUHPerdata lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 hanya diuraikan dalam 3 pasal saja, antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi. Menurut UU no. 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 [1-21]).<sup>8</sup>

Lebih lanjut, KUHPerdata menetapkan bahwa harta bersama juga meliputi :

- 1) Beban-beban (utang). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 121 KUH Perdata. Dengan demikian harta bersama mencakup aktiva dan passiva yang muncul akibat perusahaan bersama suami dan istri; dan

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, Seri 35, 1998), 83.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 1990), 122-123.

- 2) Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dari kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Dengan demikian aturan normative di Indonesia yang mengatur tentang harta bersama yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 dan KUHPerdata lebih luas dan banyak dibahas pada KUHperdata dibandingkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena didalam KUHperdata menjelaskan secara rinci mengenai harta Bersama dan apa saja yang termasuk harta Bersama dalam perkawinan.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Para pakar dalam hukum islam mempunyai pendapat yang berbeda tentang dasar hukum harta bersama. dari mereka ada yang mengatakan agama islam tidak mengatur mengenai harta bersama dalam Al-Quran maka dari itu pembagian itu diserahkan kepada para pihak, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andorraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. Ada juga dari mereka yang tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Apabila tidak disebutkan didalam Al-Quran, maka ketentuan itu bisa ada didalam hadits, yang mana hadits ini juga merupakan sumber hukum islam, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizhan.<sup>9</sup>

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum islam). Masalah harta gono-gini atau harta Bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terfikirkan sebelumnya oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan di era modern sekarang ini.

Hukum Islam tidak memandang adanya harta bersama. Hukum islam lebih melihat adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama dimaknai sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama masa ikatan perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau perkongsian antrara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>10</sup>

Dasar hukumnya adalah al-quran surat an-nisa ayat (32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَوَسَّوْا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 109.

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 95.

mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas bersifat universal tidak diperuntukan kepada suami ataupun kepada istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja melainkan untuk semua orang baik pria ataupun wanita. apabila mereka berusaha dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing .dalam hubungannya dengan perkawinan ayat tersebut diatas memungkinkan adanya harta bawaan masing-masing, olehkarenanya masing-masing suami istri menguasai dan memiliki hartanya masing-masing.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami. Sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan hadist tidak Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh laki-laki selama perkawinan menjadi hak istrinya. Pada saat yang sama, seorang wanita hanya berhak atas tunjangan yang diberikan oleh suaminya. Namun Al-Qur'an dan Hadits tidak memuat aturan yang tegas bahwa harta yang diperoleh laki-laki selama perkawinan adalah sepenuhnya milik laki-laki, dan perempuan hanya sebatas menjaga suaminya. Al-Qur'an dan Hadits juga tidak secara jelas menegaskan bahwa istri juga berhak atas harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

Dari penjelasan di atas dapat kita sadari bahwa di dalam Al-quran dan hadist tidak disebutkan dan dijelaskan secara jelas dan tegas tentang harta Bersama atau harta gonogini dalam ikatan perkawinan suami dan istri, akan tetapi ada pula Sebagian pendapat para pakar hukum islam mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam tidak mengatur tentang harta Bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-quran, maka ketentuan itu diatur dalam hadist yang juga merupakan salah satu sumber hukum islam juga.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa di dalam agama islam memang menyinggung tentang harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang harta Bersama itu, hukum islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara pribadi dan tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak lain. Pihak suami yang menerima pemberian, warisan dan lainnya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diberikan untuknya tanpa ada campur tangan pihak istri hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan begitu harta bawaan masing-masing pihak yang telah mereka miliki sebelumnya menjadi hak milik masing-masing.

#### **4. Pembagian harta bersama pada istri sebagai pencari nafkah.**

Dalam suatu kasus pembagian harta bersama dengan perkara nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.btm.majelis hakim menetapkan bagian istri lebih banyak dibandingkan bagian suami, pada putusan tersebut majelis hakim tidak menerapkan pada ketentuan pasal 97 kompilasi hukum islam yakni membagi harta bersama sama rata untuk suami dan istri, melainkan memberi bagian lebih banyak kepada istri (lebih berat sebelah), dengan pertimbangan rasa keadilan serta melihat dari peran dan kontribusi masing-masing pasangan suami istri dalam dalam mewujudkan harta bersama dalam keluarga, olehkarenanya hakim membagi harta bersama secara proporsional melihat dari jerih payah masing-masing, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai,

Menurut pendapat penulis pasal 97 kompilasi hukum islam tidak dapat diterapkan secara kaku begitu saja, harus diterapkan dengan melihat fakta-fakta persidangan yang muncul selama persidangan dilakukan. Juga harus melihat pada hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut semasa perkawinan berlangsung maksudnya apabila hak dan kewajiban seimbang maka menurut penulis penerapan pembagian harta bersama dengan cara dibagi dua tidak apa jika diterapkan, akan tetapi apabila hak dan kewajiban antara keduanya tidak seimbang yang dimana istri lebih dominan dalam mencari nafkah sedangkan suami lalai akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka menurut penulis tidak adil jika harta itu dibagi rata masing-masing satuperdua.

Landasan hakim dalam dalam memutuskan sebuah perkara adalah normatif (undang-undang) akan tetapi undang-undang itu tidak bisa menjamin keadilan substantif maka hakim boleh *contra legem* untuk menegakkan keadilan substantif. Hakim itu bersifat mandiri artinya dia tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun dan juga oleh penguasa manapun. Hakim itu memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara yang penting adalah kebebasan itu tidak bebas murni, akan tetapi bebas ada batasannya.<sup>11</sup>

Karena pesatnya perkembangan zaman sedangkan hukumnya masih seperti itu maka itu menyebabkan hukum selalu ketinggalan jauh dibawah masyarakat. Apakah dengan seperti itu hakim hanya menjadi pelaksana undang-undang saja. Oleh karena itu, hakim tidak boleh terpaku kepada aturan saja, karena kadang kalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

##### **5. Asas hukum pembagian harta bersama lebih banyak pada istri.**

Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara hakim diberikan kekuasaan penuh untuk mengadili dan memutuskannya tidak hanya berdasarkan tekstualnya saja akan tetapi dari sisi kontekstualnya masalah yang dihadapi oleh para pihak. Dalam kasus ini hakim memberikan harta bersama lebih banya kepada pihak istri dibandingkan suami karena melihat fakta persidangan yang dimana istri lebih banyak memberikan kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bisa juga kita katakan istrilah yang lebih dominan dalam bekerja (mencari nafkah).

Ketika dihadapkan pada suatu kasus hakim haruslah melihat keadilan itu secara menyeluruh atau komprehensif, dalam proses menilai keadilan harus melihat dari konteks permasalahannya. Karena adil proposional itu belum tentu sama antara keduanya, namun ketika kedua belah pihak bisa menerima putusan hakim, berarti mereka menerima bahwa oo sebuah keputusan yang adil.

Proposional dalam konteks ini hakim melihat istri lebih dominan dalam berkontribusi memenuhi kebutuhan rumah tangga serta dalam mengumpulkan harta bersama, sedangkan suami lupa atau lalai dalam kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, olehkarenanya ketika hakim memutuskan memberikan harta bersama lebih banyak kepada istri maka itu merupakan nilai dari keadilan itu sendiri.

Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh gustav radbruch menyebutkan bahwa dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi tiga syarat utama yaitu: syarat filosofis dengan menciptakan keadilan, syarat sosiologis dengan menciptakan

---

<sup>11</sup> Achmad Zainullah, *Kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2021), 123.

kemanfaatan dan syarat yuridis dengan menciptakan kepastian. Tanpa tujuan hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.<sup>12</sup>

### 1) Asas Keadilan.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Ada banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil, teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang, pendapatan dan kemakmuran. Dalam penelitian ini teori yang dipakai ialah teori keadilan aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawls.

Inti pandangan aristoteles ialah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Sedangkan kesamaan proposional ialah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

Dari perbedaan ini aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Kemudian ia membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik dan yang kedua berlaku dalam hukum perdata dan pidana.<sup>13</sup> Keadilan menurut Aristoteles dalam retorika membedakan keadilan dalam dua macam yang pertama:

- a) Keadilan distributif atau *justitia distributive*, ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian haknya masing-masing. Keadilan distributive berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulative*, ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.<sup>14</sup>

Sedangkan keadilan menurut John Rawls, adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip utama keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip satu dengan prinsip lain berbenturan dengan prinsip yang lain. Maka John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu daripada prinsip kedua dan ketiga.

Didalam keadilan terdapat aspek filosofis, yaitu norma hukum, nilai keadilan, moral dan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mengakomodir dari ketiga aspek tersebut. Sekalipun di dalam suatu perkara terkadang tidak bisa diterapkan ketiga dari aspek itu. Apabila dari ketiga aspek itu tidak dapat diterapkan maka

---

<sup>12</sup> Sudikono Metrokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 77.

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, *filsafat hukum perspektif historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 24-25.

<sup>14</sup> Achmad Zainullah, *Kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 126.

biasanya seorang hakim dalam suatu putusan akan mengedepankan aspek keadilan terlebih dahulu, karena apabila aspek keadilan sudah terpenuhi maka kedua aspek lainnya akan mengikuti.

Keadilan itu ada 3 macam yaitu keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice). Melihat putusan pada kasus diatas majelis hakim menyimpangi aturan hukum yang berlaku dan majelis hakim menggunakan sosial justice. Pembagian tersebut sudah adil untuk kedua belah pihak, melihat kontribusi istri lebih banyak dalam mengumpulkan harta bersama dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga wajar apabila istri mendapatkan bagian harta bersama lebih banyak daripada suami.

## **2) Asas Kemanfaatan.**

Dalam nilai kemanfaatannya hukum berfungsi sebagai alat untuk melihat fenomena masyarakat atau realita sosial, apakah tindakan atau putusan terhadap suatu perkara dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum yang baik apabila hukum tersebut mengakomodir kepentingan individu dalam memperoleh kebahagiaan dan mampu menyerasikan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Salah satu tokoh aliran utilitas adalah jeremy bentham (1748-1832) yakni seorang filosof, ekonomi, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitas. Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>15</sup>

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanya untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan rakyat. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan dan dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan.

## **3) Asas Kepastian**

Hukum dan kepastian merupakan suatu hal yang menarik dikarenakan antara hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.<sup>16</sup>

Kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah seperti memastikan bahwa pencuri, pembunuh, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum itu adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Gerald J. Bentham and the common law tradition, (Oxford:Clarendon Press, 1986), 402.

<sup>16</sup> Lili rasjidi, Filsafat Hukum madzhab dan refleksinya, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 1994), 27.

<sup>17</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan teori peradilan termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 292

Majelis hakim didalam merumuskan putusannya harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk mengusahakan adanya ketiga unsur diatas secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri, maksud dari terciptanya keseimbangan ialah dalam hal mana yang harus didahulukan oleh seorang hakim atau majlis hakim, apakah nilai keadilan, kepastian hukum atau kemanfaatan.

## 6. Dasar hukum putusan hakim pembagian harta lebih banyak pada istri.

Para hakim pengadilan agama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan hukum islam dalam bidang hukum keluarga, mereka dituntut untuk menggali dan melakukan terobosan pada beberapa perkara kasus tertentu. Mereka harus menggali hukum islam diindonesia yang tersebar pada tiga tempat yaitu pada kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha, selanjutnya didalam peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir pada berbagai putusan hakim yang telah berbentuk yurisprudensi.

Jika kita cermati dari beberapa kasus masalah pembagian harta bersama yang telah diputuskan oleh pengadilan agama, maka akan kita temukan beberapa kasus yang dimana hakim tidak memberikan pembagian harta bersamanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan membaginya dengan pembagian lebih berat sebelah ke salah satu pihak, baik itu kepada pihak suami ataupun pihak istri.

Beberapa contoh kasusnya seperti didalam putusan MA No. 266K/AG/2010. Dalam putusan ini majelis hakim memberikan  $\frac{3}{4}$  bagian kepada istri dan sisanya  $\frac{1}{4}$  bagian kepada suami. Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerja istri, oleh karenanya demi rasa keadilan, hakim sudah pantaslah istri memperoleh bagian harta bersama yang telah diputuskan majelis hakim.

Prof. Abdul Manan, hakim agung dan pakar hukum yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan rumah tangga di beberapa daerah indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan kewajaran dan kepatutan.<sup>18</sup>

Semua hukum, baik yang berebentuk perintah maupun yang berebentuk larangan, mempunyai maksud dan tujuan yang diistilahkan dengan *Maqasidh al-Shari'ah*. Sedangkan dalam terminologinya sendiri adalah jalan yang ditetapkan tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak tuhan agar kehidupannya bahagia didunia dan di akhirat.<sup>19</sup>

Peranan maqasidh al-shari'ah dalam pengembangan hukum saat ini pengetahuan tentang maqasidh al-shari'ah seperti yang ditegaskan Abdul Wahab Al-Khalaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Quran dan sunnah secara keadilan kebahasaan.

Dalam kasus-kasus mengenai harta bersama ini faktor pertimbangan yang menjadikan hakim memberikan harta bersama lebih banyak kepada satu pihak adalah

<sup>18</sup> Abdul Manan, *beberapa masalah tentang harta bersama*, Mimbar Hukum No. 33 Tahun VII (Jakarta: PPHIM, 1997), 72

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat penerbitan LPPM UI, 1995), 10.

pada tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga, Pasal 128 KUHPdata menyatakan bahwa harta bersama dalam pernikahan dianggap sebagai satu kesatuan tanpa memperhatikan sumber kepemilikan asalnya. Sebaliknya, Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tugas suami adalah memberikan nafkah dan harta kekayaan bagi keluarga, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan istri.<sup>20</sup>

Majelis hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa pembagian harta bersama secara distributif itu tidak bisa dilakukan dan tidak adil sebab istri berperan ganda yaitu sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam putusannya, majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan peraturan yang mengharuskan pembagian harta persatuan antara istri ataupun suami sebanyak ½ bagian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 97 KHI.

Contra legem adalah sebuah keputusan pengadilan di mana hakim mengabaikan peraturan perundangan yang diberlakukan waktu itu. Seorang hakim bisa mengambil keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada apabila keputusan tersebut membawa ketidakadilan. Sebaliknya, hakim menggunakan keyakinan pribadinya dengan melakukan pengujian dan analisis terhadap perkara yang akan diputuskan berdasarkan prinsip keadilan dan perkembangan zaman. Tindakan hakim melakukan contra legem bertujuan untuk mencapai keadilan.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim ini juga menurut penulis didasarkan pada teori maqasidh al-shari'ah, yang dimana menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan yang dimana dengan dibaginya pembagian harta bersama pada putusan tersebut sang istri terjaga jiwa, keturunan dan hartanya. Tentunya mashlahat diperlukan sebagai dasar hukum karena mashlahat sendiri memiliki relevansi dengan cara berfikir saat ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali serta mengisi kekosongan hukum yang berdasarkan mashlahat guna untuk menegakkan kebenaran serta keadilan dalam sudut pandangan hukum Islam.

Menurut penulis bahwa dalam beberapa kasus-kasus dipengadilan agama yang memberikan pembagian harta bersama lebih besar kepada salah satu pihak sudah mengandung ketiga aspek tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian. Sekalipun dalam putusan ini yang lebih diutamakan ialah aspek keadilan namun kedua aspek lainnya juga ikut didalam putusan ini, karena keputusan majelis hakim dikatakan ideal apabila mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Putusan majelis hakim harus adil, harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat, serta terjamin kepastian hukumnya.

## Kesimpulan

Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkannya akad dan sampai perkawinan tersebut berakhir, baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian. Dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan pasal 97

---

<sup>20</sup> Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no 1 (2021): 82-98.

<sup>21</sup> Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (June 2020): 26-33, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>

kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama, sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Dalam beberapa kasus perkara mengenai harta bersama, majelis hakim memberikan bagian harta bersama lebih banyak kepada pihak istri. Putusan majelis hakim tersebut sudah menyalahi peraturan yang ada, pertimbangan majelis hakim memberikan pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan yang mana pada harta bersama ini pihak istri yang lebih banyak mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga sangat adil bila istri mendapatkan bagian yang lebih besar daripada suami.

Melihat realita kehidupan keluarga di berbagai diberbagai daerah di Indonesia, ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga, oleh karenanya menurut penulis hakim tidak harus selalu memutuskan berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku melainkan hakim harus berani melakukan terobosan hukum dengan berijtihad berdasarkan keyakinan dan rasa keadilan menurut pandangannya. Hakim harus berfikir progresif dan tidak menjadi corong undang-undang sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan khususnya bagi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, A. (2010). In *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)* (p. 292). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban suami istri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. *jurnal kajian islam al kamal*, 82-98.
- Bentham, G. J. (1986). In *the common law tradition* (p. 402). Oxford: Clarendon Press.
- friedrich, c. J. (2004). In *filsafat hukum perspektif historis* (pp. 24-25). Bandung: Nuansa dan nusamedia.
- Hadikusuma, H. (1990). In *hukum perkawinan menurut perundangan hukum adat hukum agama* (pp. 122-123). Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Lukito, R. (1998). In *pergumulan antara hukum islam dan adat di Indonesia* (p. 83). Jakarta: INIS.
- Manan, A. (1997). In *Beberapa masalah tentang harta bersama* (p. 72). Jakarta: PPHIM.
- Manan, A. (2006). In *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (p. 109). Jakarta : Kencana.
- Metrokusumo, S. (2003). In *Mengenal Hukum Suatu pengantar* (p. 77). Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, A. W. (1997). In *Al-Munawir kamus arab Indonesia* (p. 861). Surabaya: Pustaka Progresif.
- Praja, J. S. (1995). In *Filsafat Hukum Islam* (p. 10). Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI.
- Rasjidi, L. (1994). In *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya* (p. 27). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- RI, D. p. (1989). In *kamus besar bahasa Indonesia* (p. 163). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sembiring, R. (2016). In *Hukum Keluarga harta-harta benda dalam perkawinan* (p. 95). Jakarta: Rajawali Pers.
- Solehah, M. N. (2020). penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb) . *Jurnal Hadratut Madaniyah* 7, 26-33.
- Sugiono, Bambang (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja
- Syah, I. M. (1965). In *pencaharian bersama suami isteri* (p. 1). Jakarta: Bulan Bintang.
- Syari Husein Pohan, U. R. (2021). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 52.
- Zainullah, A. (2021). In *kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam* (p. 1). Yogyakarta: Genta Publishing.